



BAB I PENDAHULUAN..... 1

 I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik..... 1

 II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik..... 4

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN..... 6

 I. Pelayanan permohonan Informasi..... 6

 II. Pelayanan pemberian Informasi..... 8

BAB III PENUTUP..... 11

 I. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.... 11

 II. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut..... 11

 III. Saran dan Kesimpulan..... 11

BAB I PENDAHULUAN

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1/2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu PPID pembantu di lingkup Jawa Tengah.

b. Tugas dan Fungsi PPID pembantu

Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah serta pasal 22 dan 23 Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, PPID Pembantu RSJD Dr. Amino Gondohutomo memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
2. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
7. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Sementara itu fungsi PPID Pembantu adalah :

1. Pengelolaan Informasi;
2. Dokumentasi Arsip;
3. Pelayanan Informasi; Dan
4. Pelayanan Dan Penyelesaian Sengketa

c. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pembantu RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan pemberian informasi di 2 lokasi yaitu di Ruang Informasi Utama di Gedung Pandudewanata dan Ruang Informasi Gedung Komprehensif. Fasilitas lain yaitu perangkat komputer serta telepon di 2 lokasi tersebut.

d. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dikelola oleh Instalasi Humas. Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID Pembantu RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dengan alamat <https://ppid.rs-amino.jatengprov.go.id/> Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik, di PPID Pembantu RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam memberikan informasi kepada pelanggan.

e. Anggaran dan Penggunaannya

Belum ada anggaran khusus untuk pengelolaan PPID di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. Anggaran dimasukkan ke dalam pemeliharaan dan pengadaan IT

f. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2021. Diawal tahun 2021 dilakukan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Penguatan Penguatan Kelembagaan PPID Pembantu RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat tersebut dilakukan Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan oleh Tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan permohonan informasi di Instalasi Humas selaku bagian utama dari PPID Pembantu RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara langsung atau tidak langsung (telepon, PPID utama, media sosial dan email). Pemohon informasi yang datang secara langsung sangatlah banyak, tetapi yang dimasukkan disini adalah informasi yang lebih detail seperti :

- a. Informasi pelayanan rawat jalan
- b. Informasi rujukan berjenjang
- c. Informasi terkait syarat rujukan dan denda BPJS
- d. Informasi pasien rawat inap
- e. Informasi jadwal praktek dokter
- f. Informasi jam berkunjung
- g. Informasi prosedur pendaftaran pasien untuk rawat inap / rawat jalan
- h. Informasi tentang prosedur untuk mendapatkan surat keterangan Kesehatan Jiwa, Jasmani, dan NAPZA
- i. Informasi lain – lain yang berkaitan dengan pelayanan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah

Informasi tentang petunjuk ruangan, petunjuk arah, jadwal praktik dokter maupun informasi ringan lainnya tidak dimasukkan.

Selain melayani informasi dari pemohon informasi, Instalasi Humas RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah juga memberikan informasi berupa pengumuman, kegiatan rumah sakit, pelayanan rumah sakit maupun informasi lain yang sekiranya perlu untuk diketahui baik oleh pegawai, pengunjung maupun masyarakat luas.

Setiap kegiatan rumah sakit dilakukan aktivitas peliputan. Aktivitas ini dimulai dari pengambilan gambar / video, pencarian berita, mengolahnya, didokumentasikan dan di sajikan dalam bentuk tayangan baik berupa foto , vlog , tabel ataupun gambar disertai dengan berita.

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

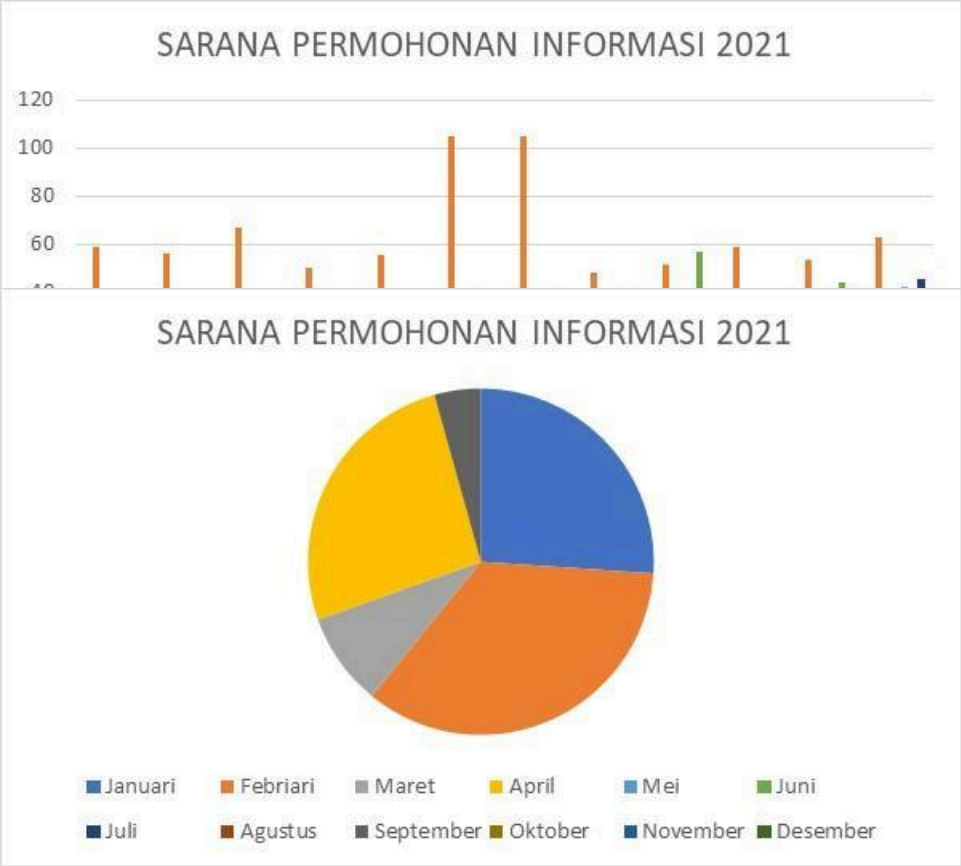
1. PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

Selama tahun 2021, pemohon informasi terbanyak adalah lewat telepon sebanyak 771 kali, pemohon informasi secara langsung sebanyak 23 kali, permohonan informasi melalui PPID sebanyak 2 kali, permohonan informasi melalui email sebanyak 8 kali, permohonan informasi melalui ulasan google sebanyak 290 kali, permohonan informasi melalui medsos sebanyak 333 kali, permohonan informasi melalui hotline service sebanyak 192 kali

**Tabel 1. Kegiatan Pelayanan Permohonan Informasi
Tahun 2021**

BULAN	SARANA PERMOHONAN INFORMASI							Jumlah
	Langsung	Telepon	PPID	Email	Ulasan Google	Medsos	Hotline Service	
Januari	6	59	1	0	9	17	9	101
Febriari	8	56	0	0	13	17	4	98
Maret	2	67	0	2	9	24	17	121
April	6	50	-	-	8	18	-	82
Mei	-	55	-	2	20	20	8	105
Juni	-	105	-	2	38	-	-	145
Juli	-	105	1	2	38	33	12	191
Agustus	-	48	-	-	37	35	22	142
September	1	51	-	-	20	57	18	147
Oktober	-	59	-	-	20	34	18	131
November	-	53	-	-	36	44	39	172
Desember	-	63	-	-	42	34	45	184
JUMLAH	23	771	2	8	290	333	192	1619

Grafik 1. Kegiatan Pelayanan Permohonan Informasi Tahun 2021



n Informasi

atau hari. Semua permohonan
an keberatan atas informasi .

Tabel 2. Kegiatan Pelayanan Permohonan Informasi, Informasi Dikabulkan, Informasi Ditolak dan Permohonan Keberatan Tahun 2021

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	101	1	101	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	FEBRUARI	98	1	98	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	MARET	121	1	121	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	APRIL	82	1	82	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	MEI	105	1	105	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	JUNI	145	1	145	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	JULI	191	1	191	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	AGUSTUS	142	1	142	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	SEPTEMBER	147	1	147	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	OKTOBER	131	1	131	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	NOPEMBER	172	1	172	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	DESEMBER	184	1	162	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		1619	12	1619	0	0	0	0	0	

RATA-RATA	135	1	135	0	0	0	0	0	
-----------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	--

Semua pelayanan permohonan informasi dilayani dalam waktu satu hari. Semua pelayanan permohonan informasi dikabulkan, tidak ada yang ditolak. Tidak ada permohonan keberatan atas informasi.

2. PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI

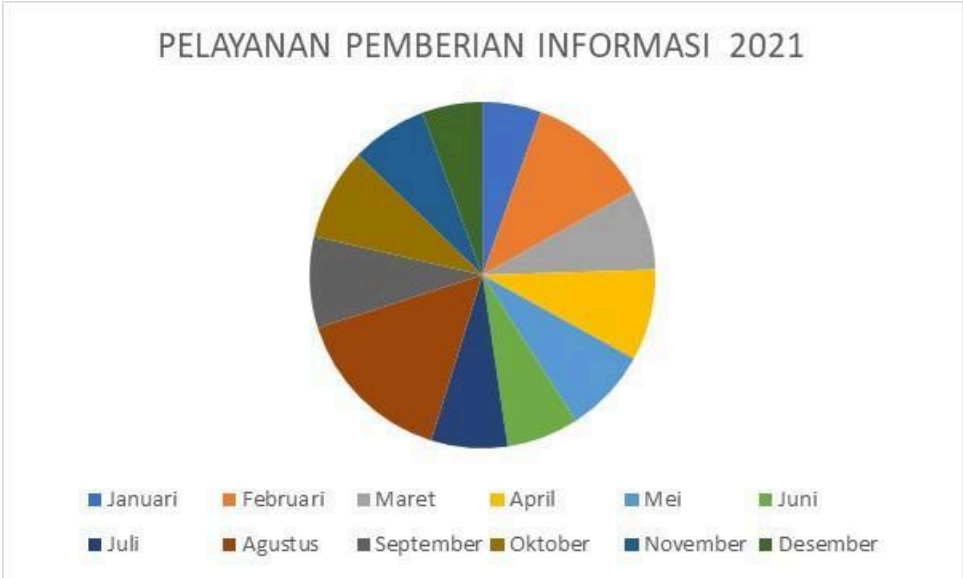
Pelayanan pemberian informasi atau pesan dilakukan dengan beberapa sarana yang ada. Informasi yang diberikan berupa pengumuman, kegiatan rumah sakit, pelayanan rumah sakit maupun informasi lain yang sekiranya perlu untuk diketahui baik oleh pegawai, pengunjung maupun masyarakat luas.

Selama tahun 2021, informasi yang paling banyak diberikan adalah lewat media sosial sebanyak 1290. Berikutnya adalah informasi lewat website sebanyak 322. Ini artinya jangkauan penerima informasi lebih luas lagi di masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan dari Gubernur Jawa Tengah untuk mengikuti perkembangan era digital sekarang, dimana orang sudah banyak main media sosial untuk mendapatkan informasi. Selain itu, informasi lewat media sosial dirasakan lebih ringan sehingga mudah dipahami dibanding di web yang lebih birokratis dari sisi bahasa dan penyampaian. Untuk informasi internal, masih efektif digunakan audio internal karena semua bisa mendengar, bahkan disaat bekerja. Informasi lewat media massa, TV dan Radio diberikan saat ada moment tertentu atau ada berita yang perlu disampaikan untuk menjawab issue yang berkembang.

Tabel 3. Kegiatan Pelayanan Pemberian Informasi Tahun 2021

BULAN	SARANA PEMBERIAN INFORMASI								
	Media Sosial	Website	Audio Internal	Media Massa	Media TV	Media Radio	Media Online	Papan Pengumuman	Selebaran
Januari	71	15	2	-	-	-	-	-	-
Februari	147	13	11	1	-	-	2	-	-
Maret	98	26	3	-	-	-	-	-	-
April	110	15	5	-	-	-	-	-	-
Mei	102	21	2	-	-	-	-	-	-
Juni	87	15	2	-	2	-	-	-	-
Juli	92	45	4	-	-	-	-	-	-
Agustus	197	71	3	-	-	-	-	-	-
September	110	66	3	-	-	-	-	-	-
Oktober	111	30	3	-	-	-	-	-	-
November	92	1	-	-	-	-	-	-	-
Desember	73	4	1	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	1290	322	39	3	2	-	2	-	-

Diagram 2. Kegiatan Pelayanan Pemberian Informasi Tahun 2021



BAB III PENUTUP

I. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik dirasakan terutama pada Informasi publik yang diberikan lewat website PPID. Hal tersebut antara lain adalah seluruh bagian / bidang belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, sehingga ada keengganan untuk memberikan data yang dibutuhkan dalam waktu cepat. Terutama apabila data itu tidak tersedia dan harus dibuat dulu. Untuk data yang masuk dalam kategori dikecualikan, masih membutuhkan kajian hukum lebih mendalam dari praktisi hukum atau ahli hukum agar dapat mengkritisi secara komprehensif terkait dasar hukum untuk DIK Tahun 2022. Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, DIP dan DIK diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus Tim PPID, maupun dalam rapat manajemen internal RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. Khusus terkait anggaran yang menunjang sarana dan prasarana kegiatan PPID masih ikut dengan anggaran kegiatan lain. Tahun 2022 PPID pembantu RSJD dr. Amino Gondohutomo sudah membuat RAB kegiatan, sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan, sarana dan prasarana agar lebih maksimal lagi dibandingkan tahun sebelumnya.

II. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2022 akan dilakukan Sosialisasi dan Pelatihan untuk peningkatan pelayanan informasi publik, Rapat Koordinasi Teknis terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik serta Monitoring dan Evaluasi. Dalam rangka

meningkatkan nilai di pemberian penghargaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi tahun 2022 Penyusunan SK Tim PPID pembantu Tahun 2022 akan dikaji ulang agar kinerja Tim dapat lebih maksimal.

III. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pembantu RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, diharapkan masing-masing Bagian / Bidang / Unit / Instalasi dapat berkoordinasi dengan baik dan memberikan dokumen- dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada Tim PPID khususnya Instalasi Humas, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di RSJD dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Semarang, 13 Januari 2021

KETUA PPID PEMBANTU
RSJD Dr.Amino Gondohutomo
Provinsi Jawa Tengah



Anita Rachmawati, S.Kep, Ns, M.Kep
NIP.19660702 199003 2 006